

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DESERSI DI LINGKUNGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA OLEH POLISI MILITER (STUDI
KASUS DI DETASEMEN POLISI MILITER I/3 PEKANBARU).**

Oleh

Frans Bragent Silitonga

Pembimbing : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum

: Widia Edorita, S.H, M.H

Alamat : Jalan Letjen S.Parman No. 16 Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Email : fransbragentsilitonga@yahoo.co.id Telepon: 081365062712

ABSTRACT

Criminal acts can occur anywhere and at any time, including in the Indonesian National Army or what we often call with the TNI. TNI built and developed with soul disciplined and obedient to the command of the military as a tool based on the interests of the state in the field of defense and duties, not escape from an act in violation of the law, especially a military offense. One military offense that often occur in the military environment is a criminal offense of desertion. Criminal offense of desertion is a serious concern among military and law enforcement, especially the Military Police. In this case the role of the Military Police as law enforcement course is expected to run for the sake of justice in society, especially among military

With the above description, the authors are interested in doing research with the title Implementation of Environmental Law Enforcement National Army Indonesia Desertion By Military Police (Case Studies in Military Police Detachment I/3 Pekanbaru). This thesis aims as follows, namely to investigate, to find out the constraints faced, the latter aims to determine the effort in overcoming barriers to the implementation of law enforcement desertion in the Indonesian National Army Military Police in Regional law Military Police Detachment I/3 Pekanbaru.

In writing this, the author uses empirical approach or sociological research. The location of research is in the area of Law Military Police Detachment I/3 Pekanbaru. Data sources supported by the data source of primary, secondary and tertiary. While data collection techniques are interviews / interview and review of data using deductive method is to analyze the problems of a general nature and then drawn to a conclusion in particular based on existing theory.

The results of the discussions in this paper is, first, that the enforcement of environmental law in the military desertion conducted by the Military Police not running optimally. Second, the barriers faced by military police, among others, is a habit or culture of the military itself, the problem of infrastructure, and lack of law enforcement personnel.. Third, prevention efforts undertaken by the Military Police is, law enforcement professionals and high integrity, to cooperate with the community and civil law enforcement officials, conduct legal counseling, adequate facilities and infrastructure.

Keywords: implementation, enforcement, desertion, military police

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat yang didambakan oleh pemerintah suatu negara termasuk pemerintah Republik Indonesia ini adalah suatu kehidupan dimana warga negaranya dalam keadaan hidup damai, sejahtera, aman, adil dan makmur. Untuk itu setiap tantangan dan permasalahan hendaknya dapat diantisipasi secara dini, sehingga pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar demi tercapainya tujuan nasional.¹

Pada hakekatnya, faktor keamanan wilayah Negara Republik Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Republik Indonesia, sedangkan yang menjadi kekuatan intinya adalah Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Secara luas, tanggung jawab mengamankan suatu wilayah, pemerintah membebankan pada Tentara Nasional Indonesia atau sering kita sebut juga dengan TNI.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Disiplin

Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer. Sungguhpun demikian, tunduknya warga militer kepada satu KUHPM tidaklah serta merta dapat dikatakan adanya dualisme hukum.³

Salah satu tindak pidana militer yang sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak desersi. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin.⁴

Adapun tindak desersi ini diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi:⁵

1. Diancam karena desersi, Militer :

Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, dihindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

³ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm 23.

⁴ Jumeiri Mardani, *Tindak Pidana Desersi Dari Proses Penyidikan Sampai Ke Pengadilan Dalam Lingkungan TNI-AD*, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006, hlm 16.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 87

¹ Djoko Subroto, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, Gadjah Mada University Press, Magelang, 1997, hlm xvii.

² Dyah Novieta, *Bekerja Sebagai Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI AD)*, Esensi, Jakarta, 2008, hlm 7.

Ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan karena tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintah.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kapten Bagus Pribadi, SH, Perwira Seksi Penyidikan Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru juga menyatakan bahwa tindak desersi menjadi perhatian serius di kalangan militer di Indonesia khususnya di wilayah Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru mengingat tindak desersi selalu terjadi setiap tahun bahkan lebih banyak dibandingkan tindak pidana lainnya yang dilakukan militer.⁶ Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara dengan anggota Polisi Militer I/3 Pekanbaru, bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh untuk meningkatkan kesadaran hukum yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap

⁶ Wawancara dengan *Bapak Kapten Bagus Pribadi S.H*, Pasi Idik Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 2 Oktober 2014, bertempat di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru.

perilaku dan tindakan diperlukan adanya penegakan hukum secara ketat yang dilakukan oleh Polisi Militer. Namun pada pelaksanaan penegakan hukum tindak desersi, Polisi Militer menghadapi beberapa masalah yaitu hampir setiap pelaku tindak desersi di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru tidak ditemukan. Dalam hal penyidikan, Polisi Militer mengalami kesulitan untuk menemukan anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi.

Banyaknya kendala dan juga hambatan dari produk peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan maupun pelaksanaan teknis di lapangan seperti perilaku aparat penegak hukum maupun peran serta masyarakat menyebabkan hal ini dapat terjadi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DESERSI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA OLEH POLISI MILITER (STUDI KASUS DI DETASEMEN POLISI MILITER I/3 PEKANBARU).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum desersi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia oleh Polisi Militer di Wilayah Hukum Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan

hukum desersi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia oleh Polisi Militer di Wilayah Hukum Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru?

3. Apakah upaya yang dilakukan oleh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum desersi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia oleh Polisi Militer di Wilayah Hukum Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui pelaksanaan penegakan hukum desersi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia oleh Polisi Militer di Wilayah Hukum Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru
- b) Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum desersi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia oleh Polisi Militer di Wilayah Hukum Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru
- c) Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum desersi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia oleh Polisi Militer di Wilayah Hukum Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana, khususnya untuk yang berkaitan dengan tindak pidana

desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, pemerintah, maupun kalangan militer sendiri yang mempunyai kepentingan terhadap apa yang dibahas didalam skripsi ini khususnya dalam bidang tindak desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
- c. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum baik itu di dalam ataupun diluar daripada organisasi militer itu sendiri tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya penegakan hukum dan menanggulangi tindak desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁷ Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*straffbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam kitab undang-undang hukum tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 6

sebenarnya yang dimaksud perkataan “*straffbaar feit*”.⁸

Beberapa para ahli memberikan definisi tindak pidana yaitu:

a. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁹

b. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “subject” tindak pidana.¹⁰

c. Menurut Moeljatno, *straffbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹¹

Penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut azas yang dinamakan azas legalitas (*principle of legality*), yakni suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ditentukan terlebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Dalam bahasa latin, ada pepatah yang

maknanya sama dan berbunyi : “*Nullum delictum nulla poena sine preavia legi poenali*” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa Undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).¹² Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana tertentu yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Sistem hukum acara pidana yang praktis belum cukup berdasarkan konsep sistem hukum saja. Dukungan dari masyarakat terhadap sistem hukum masih harus diwujudkan dalam suatu proses melalui “*instrumental sistem*” dilengkapi oleh dukungan “alat penegak hukum”.¹³

Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejahwantah dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Kaedah-kaedah tersebut kemudian menjadi

⁸ P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 181

⁹ Erdianto, *Op. Cit*, hlm 53.

¹⁰ *Ibid* hlm 209

¹¹ Moeljatno, *Loc.cit*.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 42.

¹³ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm 87.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 5.

pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, oleh yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.¹⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu undang-undang. Dimana dapat dilihat bahwa gangguan yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan kejelasannya.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. antara lain Polisi Militer, Oditur, Provos TNI, Provos Polisi, maupun Anjum harus berperan penting dalam penyelesaian masalah kejahatan tindak pidana di kalangan militer.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil kerja, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Teori Peranan

Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan tersebut meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.¹⁷

Tempat, posisi seseorang dalam masyarakat ataupun struktur sosial yang dimaksud adalah status dari seseorang ditengah-tengah masyarakat. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:¹⁸

- a) Peranan yang ideal;
- b) Peranan yang seharusnya;
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Untuk melaksanakan status dan peranannya, Polisi Militer tidak hanya harus menyadari bahwa dia mewakili negara, pemerintah dan masyarakat,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ <http://www.arisandi.com/?p=584>, (terakhir diakses, Selasa 18 November 2014)

¹⁸ Soejono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 20.

Polisi Militer harus sadar bahwa di dalam lingkungan militer mereka adalah sebagai penegak hukum, penyidik khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif*

2. Lokasi Penelitian Lokasi

Penelitian yang dilakukan di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁹

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Perwira Seksi Penyidikan dan Bintara Administrasi Penyidikan Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sample dengan metode sensus, yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan

dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis bertanya langsung kepada responden mengenai penegakan hukum desersi di lingkungan TNI oleh Polisi Militer

b) Studi Kepustakaan

Yakni pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

F. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia oleh Polisi Militer (Studi Kasus di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru)

Penegakan hukum yang baik merupakan konsekuensi dari sistem hukum yang di anut oleh Indonesia. Tidak terkecuali dengan penegakan hukum dalam hukum pidana militer, khususnya tindak pidana desersi. Dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku yaitu TNI atau militer seluruhnya diatur dalam undang-undang tersebut.

Permasalahan mengenai tindak pidana desersi selalu menjadi isu yang utama bagi kalangan militer ataupun di lingkungan TNI. Fakta dilapangan

¹⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.118.

menunjukkan hal yang sangat mengkhawatirkan. Desersi ini merupakan salah satu tindak pidana yang cukup menonjol diantara tindak pidana lainnya yang dilakukan prajurit TNI. Adapun modus operandi yang dilakukan yaitu:²⁰

1. Pada Malam Hari
2. Memalsukan Surat Jalan
3. Mendapat Cuti

Dalam melakukan penegakan hukum di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru, Polisi Militer hanya melakukan penanganan secara represif yaitu melakukan penyidikan. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Setiap orang yang melihat dan juga menyaksikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana militer berhak untuk mengajukan laporan kepada penyidik Polisi Militer baik lisan maupun tulisan.

Untuk tindak pidana desersi, ada 2 mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer di Detasemen

Polisi Militer I/3 Pekanbaru, antara lain:²¹

1. Tertangkap tangan

Desersi terjadi di kesatuan tempat TNI tersebut berada. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Komandan Satuan, kemudian Komandan satuan menyerahkan ke Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru dengan membuat Surat Penyerahan Pengusutan Perkara (SP3). Dalam hal melakukan penyidikan, Polisi Militer harus memiliki SP3 yang diberikan oleh Komandan Satuan. Setelah Polisi Militer memiliki SP3 barulah Polisi Militer berhak untuk melakukan penyidikan. Kemudian Polisi militer membuat laporan polisi lalu melaksanakan pemeriksaan saksi minimal 2 orang saksi. Saksi dalam hal ini berasal dari satuan tempat tersangka bertugas. Kemudian dikumpulkannya barang bukti berupa absensi atau Surat Keputusan Pengganti Absensi yang diketahui oleh Komandan Satuan yang bersangkutan. Bila tersangka diserahkan oleh Komandan Satuan atau tertangkap tangan, barulah dilakukan penahanan sementara. Penahanan sementara dilakukan atas perintah ANKUM ataupun Papera. Penahanan sementara selama 20 hari. Untuk perpanjangan penahanan selama 6x30 hari.

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Kapten Bagus Pribadi S.H.*, Pasi Idik Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 2 Desember 2014, bertempat di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru.

²¹ Wawancara dengan *Bapak Kapten Bagus Pribadi S.H.*, Pasi Idik Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 2 Desember 2014, bertempat di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru.

Setelah dilakukan penahanan sementara, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna melengkapi berkas perkara hingga tingkat pemberkasan yang kemudian akan dilimpahkan ke Perwira Penyerah Perkara (Papera).

2. Desersi In Absensia (tersangka tidak dapat dihadirkan)

Desersi terjadi di kesatuan tempat TNI tersebut berada. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Komandan Satuan, kemudian Komandan satuan menyerahkan ke Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru dengan membuat Surat Penyerahan Pengusutan Perkara (SP3). Lalu Polisi Militer membuat laporan polisi lalu melaksanakan pemeriksaan saksi minimal 2 orang saksi. Saksi dalam hal ini tetap berasal dari satuan tempat tersangka bertugas. Selanjutnya dilakukan pengumpulan barang bukti berupa absensi yang diketahui dansat termasuk data upaya pencarian berupa Data Pencarian Orang (DPO) ketiap Sub DENPOM ataupun ke kepolisian daerah dimana pelaku desersi tersebut bertugas. Dalam hal ini Polisi Militer tetap melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebanyak 3 kali dan surat panggilan tersebut dijawab oleh Komandan Satuan guna menjelaskan bahwa tersangka tersebut melarikan diri dari satuan. Selanjutnya dilengkapi berkas perkara hingga ke tingkat pemberkasan sampai kepada

pelimpahan berkas perkara kepada Perwira Penyerah Perkara.

Adapun menurut wawancara dengan Bapak Kapten Bagus Pribadi, SH selaku Perwira Seksi Penyidikan Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru pada umumnya desersi yang dilakukan oleh anggota TNI di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor penyebab pada umumnya karena motif yang bersifat pribadi dan pengaruh lingkungan, misalkan karena terbelit utang, keretakan rumah tangga, dan lain sebagainya.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia oleh Polisi Militer (Studi Kasus di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru)

Dan juga beberapa kendala yang didapatkan oleh penulis selama melakukan penelitian juga disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penegak hukum antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Aparat Polisi Militer

Dari segi kualitas aparat penegak hukum, penyidik khususnya, yang ada di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru belum terlalu memuaskan. Hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan dan juga pelatihan-pelatihan bagi anggota Polisi Militer untuk meningkatkan kesiagaan maupun responsif terhadap setiap tindak

pidana yang terjadi. Dari 12 jumlah penyidik, hanya 4 yang berkualifikasi sebagai penyidik.²²

Selain itu tingkat pendidikan terakhir adalah SMA menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum.

Tidak hanya minimnya kualitas yang dimiliki oleh Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru, minimnya kuantitas juga menjadi faktor penunjang terhambatnya faktor penegakan hukum. Saat ini hanya terdapat 12 penyidik Polisi Militer di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru sedangkan wilayah hukumnya begitu luas yakni Komando Resort Militer 031 Wirabima Pekanbaru dan Komando Resort Militer 033 Wirabima Tanjungpinang. Dengan hanya 12 orang anggota penegak hukum yakni penyidik, menjadikan penegakan hukum berjalan tidak maksimal dan menjadi hal yang sangat memprihatinkan untuk penegakan hukum yang diharapkan berjalan dengan baik.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan kasus tindak pidana desersi hampir setiap pelakunya tidak ditemukan, antara lain:

- a) Kurangnya koordinasi dengan polisi setempat
- b) Kurangnya koordinasi dengan TNI di tiap satuan

c) Kurangnya kerjasama dengan masyarakat.

2. Faktor sarana dan prasarana

Faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan hukum mencakup tenaga manusianya, peralatan dan juga keuangan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidaklah mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalaulah hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan operasional untuk melakukan tugas atau patroli hanya sedikit mengingat wilayah hukum Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru yang begitu luas.²³ Hal ini tentunya membuat kinerja Polisi Militer di wilayah hukumnya tidak berjalan maksimal. Dalam hal melakukan pencarian tersangka tindak pidana desersi, kurangnya pendanaan juga menjadi kendala bagi Polisi Militer.

²² Wawancara dengan *Bapak Kapten Bagus Pribadi, SH*, Pasi Idik Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 2 Desember 2014, bertempat di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru.

²³ Wawancara dengan *Bapak Serma Nanda Irwan*, Bamin Idik Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 4 Desember 2014, bertempat di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru.

3. Faktor masyarakat

Sikap dan pandangan masyarakat Indonesia terhadap TNI, khususnya Polisi Militer pada dasarnya adalah rasa enggan, takut, dan juga acuh berada dalam kondisi antipati dibandingkan simpati, dan kondisi ini sudah berjalan lama. Hukum tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya alternatif dalam pengaturan masyarakat mengemukakan bahwa situasi di suatu negara sangat dipengaruhi partisipasi masyarakatnya.

Dalam kehidupan sehari-hari Polisi Militer pasti akan menghadapi banyak dan bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing, diantaranya ada dengan sendirinya menaati hukum dan ada yang pura-pura menaati hukum tidak setiap kegiatan yang bertujuan supaya warga masyarakat menghasilkan kepatuhan namun juga ada yang bertentangan dengan hukum.

Pengaruh sosial dari luar dirinya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar sehingga efeknya cenderung melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, melakukan perbuatan pidana dan seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang berbuat jahat.²⁴

Masyarakat ataupun prajurit TNI yang kurang sadar hukum sehingga mereka cenderung melakukan kejahatan ataupun perbuatan pidana yang mana faktor yang mempengaruhi adalah ekonomi dan lingkungan. Masyarakat yang enggan berurusan dengan Polisi Militer maupun pihak kepolisian apabila terjadi peristiwa pidana, karena masyarakat tidak paham akan tindak pidana militer dan juga memiliki sikap takut untuk melaporkan apabila ada seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana militer, khususnya tindak pidana desersi. Bahkan dari pihak polisi enggan untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh TNI, khususnya desersi karena polisi tidak memiliki kewenangan didalam peradilan militer. Dalam hal ini juga, masyarakat kebanyakan tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana militer. Tentunya ini menjadi kendala bagi Polisi Militer dalam penegakan hukum tindak pidana militer khususnya tindak pidana desersi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kapten Bagus Pribadi, SH, masyarakat memang tidak diberi sosialisasi langsung terhadap tindak pidana militer, bahkan mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara melaporkan suatu tindak pidana bahkan mereka mungkin buta hukum dan

²⁴ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1997, hlm 54

tidak mengerti sama sekali akan hukum pidana militer.²⁵

3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Oleh Polisi Militer di Wilayah Hukum Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru.

Masyarakat berkembang menjadi semakin kompleks, keadaan serta hubungan tersebut menjadi lebih mendesak kita sekarang berada di tengah-tengah perubahan sosial yang besar sehingga untuk efisiensi dan kelancaran pengurusan kehidupan warganya diperlukan pembagian kerja dan pengkhususan.²⁶

Dalam menegakkan hukum pidana militer, Polisi Militer sebagai unsur utama dan unsur paling awal berhadapan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polisi Militer di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru dalam menangani kasus tindak pidana desersi, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polisi Militer di Detasemen

Polisi Militer I/3 Pekanbaru, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain:

a) Mengadakan pelatihan bagi anggota kepolisian.

Mengadakan pelatihan bagi anggota Polisi Militer terutama Polisi Militer yang tidak memiliki kualifikasi sebagai penyidik ataupun yang baru saja lulus dari pendidikan militer untuk menumbuhkan mental dan kesiapsiagaan untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Seharusnya di tiap-tiap Sub Denpom yang ada di Riau sudah memiliki minimal 1 orang militer yang berkualifikasi sebagai penyidik.²⁷

b) Menumbuhkan hubungan yang baik dengan pihak polisi dan masyarakat.

Ketidakharmonisan hubungan antara TNI dengan masyarakat dan juga aparat kepolisian tercipta karena adanya rasa tidak mau kalah pada diri masing-masing penegak hukum, dan rasa takut masyarakat dengan TNI. Pemikiran seperti ini tentunya harus diubah demi terciptanya keharmonisan dalam hubungan kerjasama para penegak hukum.

Polisi Militer merupakan salah satu fungsi pemeliharaan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Kapten Bagus Pribadi, SH, Pasi Idik Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 2 Desember 2014, bertempat di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 7.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Serma Nanda Irwan, Bamin Idik Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 4 Desember 2014, bertempat di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru.

ketertiban di lingkungan TNI. Fungsi Hukum dilihat sebagai sarana pengendalian sosial, maka kita akan melihat tugas untuk mempertahankan suatu tertib atau pola kehidupan yang telah ada hukum disini sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sebagaimana telah ditentukan.²⁸

c) Mengadakan penyuluhan hukum

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan juga kepada anggota TNI di tiap satuan. Dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang buta hukum terhadap hukum, khususnya hukum pidana militer, juga adalah hal yang begitu penting demi terciptanya masyarakat yang mengerti akan hukum, termasuk hukum pidana militer dan juga demi terciptanya kemitraan yang solid antara Polisi Militer dengan masyarakat. Penyuluhan hukum yang dapat dilakukan oleh Polisi Militer di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru adalah dengan langsung memberikan pengetahuan tentang hukum dan mensosialisasikan jika ada pembaharuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat sehingga jika masyarakat mengalami ataupun

melihat peristiwa pidana yang dilakukan oleh militer dapat langsung melaporkannya kepada pihak Polisi Militer terdekat bukan malah takut dan enggan untuk melaporkannya. Hal ini akan berdampak dengan terciptanya masyarakat yang sadar hukum. Penyuluhan ini juga dilaksanakan di tiap kesatuan militer yang dilakukan oleh Komandan Satuan guna menumbuhkan sikap TNI yang taat dan patuh kepada hukum, dan semakin menjunjung tinggi sumpah prajurit.²⁹

d) Mengadakan Patroli

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Serma Nanda Irwan, patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam penegakan hukum tindak pidana desersi yang mana Polisi Militer langsung terjun ke masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan di daerah satuan seperti di Koramil, Kodim, maupun Batalyon.³⁰ Dengan melakukan patroli ini, Polisi Militer dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan wewenang yang telah diberikan kepadanya.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 124.

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Kapten Bagus Pribadi, SH*, Bamin Idik Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru, Hari Selasa, Tanggal 2 Desember 2014, bertempat di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru.

³⁰ Wawancara dengan *Serma Nanda Irwan*, Bamin Idik Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 4 Desember 2014, bertempat di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru.

e) Meningkatkan sarana dan prasarana

Upaya selanjutnya agar penegakan hukum tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Polisi Militer di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru berjalan maksimal yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana dan juga pendanaan khususnya menambah kendaraan operasional agar kinerja dari Polisi Militer di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru dan juga di tiap-tiap Sub Denpom dapat berjalan dengan baik dan maksimal dalam melakukan penyidikan tindak pidana desersi, khususnya dalam melakukan pencarian pelaku.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Penegakan hukum tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Polisi Militer di wilayah hukum Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru ini adalah dengan tindakan represif yaitu melalui penyidikan. Hampir semua tindakan penyidikan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Polisi Militer adalah penyidikan secara *in absentia*.
- b) Kendala yang dialami Polisi Militer dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Desersi di Lingkungan TNI yaitu: *Pertama*, Faktor aparat penegak hukum. *Kedua*, Faktor sarana dan

prasarana, *Ketiga*, Faktor masyarakat.

- c) Upaya Polisi Militer mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana desersi adalah mengadakan pelatihan penyidikan khusus bagi anggota Polisi Militer di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan juga meningkatkan sarana dan prasarana.

2. Saran

1. Diharapkan kepada Polisi Militer di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku desersi jika tidak ditemukan harus tetap diupayakan untuk mengetahui alasan-alasannya tidak hadir dalam menjalankan tugas kemiliteran selama bertugas. Jika putusan tetap dijalankan sedangkan mengenai alasan-alasan ketidakhadirannya di kesatuan belum jelas pada prinsipnya belum bisa dijadikan dasar penjatuhan putusan.
2. Pemerintah harus lebih memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan anggota TNI yang dirasa kurang sebanding dengan tugas dan pengabdian mereka dalam mengawal dan

menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar tidak terjadi desersi.

3. Diupayakan agar setiap anggota TNI lebih meningkatkan atau benar-benar memahami Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, salah satunya tunduk kepada hukum yang berlaku.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Subroto, Djoko, 1997, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, Gadjah Mada University Press, Magelang.
- Walgito, Bimo, 1997, *Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Novieta, Dyah, 2008, *Bekerja Sebagai Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI AD)*, Esensi, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Laminating, 1996, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Website <http://www.arisandi.com/?p=584>
- Wawancara dengan Bapak Kapten Bagus Pribadi, SH, Perwira Seksi Penyidikan Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru.
- Wawancara dengan Bapak Serma Nanda Irwan, Bintara Seksi Penyidikan Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru.